

## Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa melalui Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan No 6 Tahun 2014

Lelisari<sup>1</sup>, Imawanto<sup>2</sup>, Hamdi<sup>3</sup>, Ahmad<sup>4</sup>

**Abstrak:** Kegiatan dari pengabdian masyarakat ini bertujuan mengerti dan memahami pentingnya pengetahuan tentang aturan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa untuk menciptakan pemerintahan desa yang good governance dan meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum dan mengetahui aturan-aturan tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Metode yang digunakan adalah sosialisasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun perwakilan masyarakat yang hadir adalah staf desa, Kepala Dusun, Tokoh agama, Tokoh pemuda dan kader Posyandu. Hasil dari kegiatan ini adalah masyarakat mendapatkan informasi yang jelas tentang aturan hukum dan implemmentasi Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No 66 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala.

**Kata Kunci:** *Sosialisasi; Good Governance; Kepala Desa.*

**Abstract:** *This community service activity aims to understand and understand the importance of knowledge about the rules of appointment and dismissal of village heads to create a good governance village government and raise awareness to the community about the importance of legal awareness and know the rules on the appointment and dismissal of village heads. The method used is the socialization of Law No. 6 of 2014 on Villages and Permendagri No. 66 of 2017 on The Appointment and Dismissal of Village Devices. The community representatives present were village staff, village heads, religious leaders, youth leaders, and Posyandu cadres. The result of this activity is that the public gets clear information about the rule of law and the implementation of Law No. 6 of 2014 on Villages and Permendagri No. 66 of 2017 on Amendments to The Regulation of the Minister of Home Affairs No. 82 of 2015 concerning the Appointment and Dismissal of Heads.*

**Keywords:** *Socialization; Good Governance; Village Head.*

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah, Mataram, Indonesia, [slelisari@gmail.com](mailto:slelisari@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah, Mataram, Indonesia, [imawanto123@gmail.com](mailto:imawanto123@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Muhammadiyah, Mataram, Indonesia, [hamditaufik82@gmail.com](mailto:hamditaufik82@gmail.com)

<sup>4</sup> Universitas Bumi Gora Mataram, Mataram, Indonesia, [ahmad@universitasbumigora.co.id](mailto:ahmad@universitasbumigora.co.id)

## A. Pendahuluan

Desa merupakan bentuk pemerintahan dengan scoup yang paling kecil setingkat lebih tinggi daripada dusun. Pemerintahan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal hidup bergotong-royong, adat istiadat yang sama, tata norma dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan (Hamid, 2017). Sehingga perlu adanya pengembangan dari berbagai aspek dalam rangka meningkatkan kerukunan dan ketertiban yang ada di desa (Laksono & Rohmah, 2019). Nurcholis (2011) mengatakan bahwa desa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam rangka mewujudkan ketercapaian pembangunan nasional (Rizal et al., 2019). Sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa pada Bab V bagian ke 2 pasal 26 ayat 1 kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Welly, 2016), (Zulkarnaen & Maemunah, 2019).

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan asset (Duval et al., 2018). Dalam menjalankan roda pemerintahan di desa, perlu ada payung hukum yang mengatur segala permasalahan yang ada pada desa tersebut, baik batas wilayah dan wewenang pemerintah desa dalam mengatur kepentingan masyarakat. Dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 ditegaskan bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nabavi, 2019).

Dalam sejarah pengaturan tentang desa, yang mengatur secara khusus tentang desa dari masa setelah kemerdekaan sampai sekarang hanya terdiri dari tiga undang-undang, yaitu UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, dan terakhir UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selibhnya pengaturan tentang desa diatur menjadi satu dengan pengaturan tentang pemerintahan daerah, seperti UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, dimana di dalamnya memuat beberapa pasal yang menyangkut pemerintahan desa (Kushandajani, 2015).

Permasalahan hukum di masyarakat merupakan salah satu persoalan penting yang perlu mendapat perhatian dan penyelesaian. Pentingnya pemahaman-pemahaman supaya tidak hanya sekedar jadi teori-teori kosong belaka, sebab satu diantara masalah yang kerap kali muncul dalam ranah sosial adalah penyimpangan-penyimpangan hukum yang hampir dapat dikatan telah menjadi semacam kecelakaan harian. Maka dari itu, perbaikan-perbaikan dalam rangka membangun pemahaman yang lengkap dan luas tentang masalah hukum, khususnya hukum formal atau hukum negara.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah masalah tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Dimana dalam pemahaman masyarakat desa mengenai aturan tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, belum mengerti secara maksimal, masyarakat masih mengacu pada aturan yang lama.

Berdasarkan UU Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi, khususnya di tingkat desa, akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah desa dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta memperoleh partisipasi dari masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya (Hakim, 2019). Lahirnya UU Desa juga searah dan sejalan dengan Nawacita butir ke 3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (Ahmad Zuliansyah, Anas Malik, 2014).

Salah satu masyarakat desa yang belum memahami aturan hukum tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa adalah masyarakat Desa Labulia, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Masyarakat masih menggunakan peraturan lama yaitu Permendagri No 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, padahal dalam hal ini sudah ada Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dalam pemerintahan desa, sebenarnya peranan kepala desa sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan desa yang *good governance*, dimana peranan pemerintah desa dalam melaksanakan *good governance* adalah pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa. Dalam rangka membangun *good governance*, dalam

era reformasi sekarang ini mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi sesuatu hal yang tidak dapat ditawar lagi keberadaannya dan mutlak terpenuhi. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik meliputi antara lain: (1) akuntabilitas (*accountability*) yang di artikan sebagai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya; (2) keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*) dalam arti masyarakat tidak hanya dapat mengakses suatu kebijakan tetapi juga ikut berperan dalam proses perumusannya; (4) partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan.

Lahirnya UU Desa membawa optimisme bagi desa, karena selama ini desa relatif terpinggirkan dan belum menjadi lokus dan fokus utama pembangunan (Ahmad Zuliensyah, Anas Malik, 2014). Untuk itu perlu diadakan penyuluhan hukum mengenai aturan hukum mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa guna memberikan pengetahuan yang mendalam terhadap masyarakat.

Dari uraian di atas maka yang menjadi permasalahan adalah: Bagaimana pandangan masyarakat desa Labulia mengenai aturan hukum pengangkatan dan pemberhentian kepala desa

Solusi yang ditawarkan setelah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum tentang aturan hukum pengangkatan dan pemberhentian kepala desa di Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2019 yaitu:

1. Mengerti dan memahami pentingnya pengetahuan tentang aturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa untuk menciptakan pemerintahan desa yang *good governance*
2. Meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum dan mengetahui aturan-aturan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

## **B. Metode Pelaksanaan**

Dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan aturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam undang-undang perlu adanya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat benar-benar memahami mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Adapun langkah-langkah yang dilakukan terkait dengan pengabdian tentang sosialisasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

- a. Survei lokasi untuk mengetahui profil desa Labulia dan mendiskusikan tentang mekanisme.
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat dengan melibatkan perangkat desa dan karang taruna.

Kegiatan ini dilakukan kerjasama dengan Mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2019. Adapun partisipasi dari mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan menyiapkan dan memasang alat-alat penunjang yang diperlukan dalam proses kegiatan ini.

## 2. Tahap Pelaksanaan

- a. Memberikan sosialisasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan langsung yaitu kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan secara langsung (penyuluh dan yang disuluh bertemu secara langsung), dengan melibatkan masyarakat dan dirancang dalam bentuk ceramah dan Tanya jawab. Sehubungan dengan beragamnya latar belakang masyarakat yang menjadi peserta penyuluhan, maka pendekatan yang digunakan adalah PEKA, yaitu:

- 1) *Persuasif* artinya bahwa penyuluh (narasumber/fasilitator) dalam melaksanakan tugasnya harus mampu menyakinkan masyarakat yang disuluh, sehingga mereka merasa tertarik terhadap hal-hal yang disampaikan penyuluh.
  - 2) *Edukatif* artinya penyuluh harus bersikap dan bertingkah dengan penuh kesabaran dan ketekunan membangun/mendampingi masyarakat kearah tujuan yang diinginkan
  - 3) *Komunikatif* artinya bahwa penyuluh harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim dan suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka dan timbal balik.
  - 4) *Akomodatif* artinya bahwa dengan diajukannya permasalahan-permasalahan hukum oleh masyarakat, penyuluh harus mampu mengakomodasikan, menampung dan memberikan solusi pemecahan masalah dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat.
- b. Melakukan diskusi/tanya jawab dengan peserta sosialisasi

Diskusi atau tanya jawab dilakukan untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta terhadap Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

### C. Hasil dan Pembahasan

Desa Labulia merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Jonggat yang terletak di kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut: (<https://satudata.lomboktengahkab.go.id>, 2019)

Sebelah Utara : Desa Ubung  
Sebelah Selatan : Desa Desa Ranggata  
Sebelah Timur : Desa Suka Rara  
Sebelah Barat : Selat Kuripan

Adapun luas wilayah Desa Labulia adalah sekitar + 1.766 ha/m<sup>2</sup>,

Desa Labulia ini terbagi menjadi 9 (sepuluh) Dusun yaitu: Dusun Labulia, Dusun Tandek, Dusun Olor Agung, Dusun Dasan Sebeleg, Dusun Enjak, Dusun Batu Tinggang, Dusun Sulin, Dusun Tomber, Dusun Embung Duduk

Kegiatan ini berlangsung pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019, jam 9.30 Wita di kantor Desa Labulia. Adapun perwakilan masyarakat yang hadir adalah staf desa, Kepala Dusun, Tokoh agama, Tokoh pemuda dan kader Posyandu.

Hasil dari kegiatan terbagi dalam 2 tahap kegiatan, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap persiapan bertujuan untuk melihat kondisi sosial dari warga desa Labulia, baik dari segi pendidikan, pekerjaan dan ekonomi. Selanjutnya dipilih pendekatan sosialisasi yang tepat untuk memberi pengetahuan mengenai Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Metode yang digunakan adalah penyuluhan langsung dengan melibatkan masyarakat dan dirancang dalam bentuk ceramah dan tanya jawab.

Pada tahap pelaksanaan, langkah pertama adalah sosialisasi mengenai Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Metode yang digunakan adalah penyuluhan langsung dengan melibatkan masyarakat dan dirancang dalam bentuk ceramah dan tanya jawab. Sehubungan dengan beragamnya latar belakang masyarakat yang menjadi peserta penyuluhan, maka pendekatan yang digunakan adalah PEKA (persuasif, edukatif, komunikatif dan akomodatif). Kemudian acara di buka langsung oleh Kepala Desa Labulia

Materi pertama yaitu menjelaskan pengertian tentang Desa, Kelembagaan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa, Pemilihan Kepala Desa, dan Sumber Pendapatan Desa. Adapun pasal-pasal yang relevan yang menjadi fokus kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut. Pasal 26 tentang tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban Kepala Desa, Pasal 27 tentang kewajiban Kepala Desa, Pasal 28 tentang sanksi yang diberikan, Pasal 29 Larangan kepada Kepala Desa, Pasal 30 tentang sanksi bagi Kepala Desa yang melanggar larangan, Pasal-pasal tentang Pemilihan Kepala Desa (Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39). Kemudian pasal-pasal tentang pemberhentian Kepala Desa (Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47).



**Gambar 1.** Tim pengabdian masyarakat di Desa Labulia dan Kepala Desa Labulia memberikan kata sambutan



**Gambar 2.** Tim Pengabdian sedang melakukan sosialisasi tentang materi yang dihadiri oleh para peserta.

Langkah kedua adalah sosialisasi tentang Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Pasal dan ketentuan yang diubah dalam Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala

Desa diantaranya adalah: Pasal 1, Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 Pasal yaitu Pasal 4A dan Pasal 4B, Di antaran Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 6A, Ayat 2 huruf b dan huruf g Pasal 8 diubah, dan Pasal 12.

Adapun isi Kebijakan Permendagri No 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam format yang tidak seperti aslinya:

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/ Wali Kota paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.



**Gambar 3.** Tim Pengabdian sedang melakukan sesi tanya jawab kepada peserta mengenai materi yang disampaikan



**Gambar 4.** Tim Pengabdian beserta mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun 2019

Secara umum dari hasil sosialisasi yang dilakukan terhadap Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa terlihat bahwa masyarakat sangat antusias dan semangat dalam mengikuti

sosialisasi hal ini terlihat dari keaktifan peserta dalam bertanya dan berdiskusi terkait undang-undang tersebut. Selanjutnya dari hasil diskusi dan tanya jawab yang dilakukan selama proses sosialisasi terlihat bahwa hampir 85% para peserta dapat memahami materi dengan baik.

#### D. Simpulan

Kesimpulan menjelaskan hasil atau capaian target pengabdian. Kesimpulan tidak berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil evaluasi pelaksanaan atau temuan yang sesuai dengan tujuan atau solusi pengabdian.

Dari semua rangkaian kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan dapat disimpulkan: Kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal. Masyarakat sangat antusias mengikuti semua rangkaian acara dan masyarakat juga mendapatkan informasi yang jelas tentang aturan hukum dan implementasi Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No 66 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala

#### Ucapan Terima Kasih

Tim Pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa serta aparat dan jajaran Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah yang telah memberikan dukungan dan sambutan dalam kegiatan ini, teimakasih juga kami sampaikan kepada mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun 2019, yang telah membantu kegiatan ini

#### Daftar Pustaka

- Ahmad Zuliansyah, Anas Malik, B. L. A. (2014). *Membangun Desa Masa Depan Yang Ideal: Kendala dan Kebutuhan Pemerintahan Desa dalam Mengimplementasikan Undang-undang Desa*. 6, 19–28.
- Duval, R., Moretti, T. M. T., Moretti, M. T., Representations, F., Maggio, D. P., Soares, M. A. S., Soares, M. A. S., Nehring, C. M., Nehring, C. M., Oviedo, L. M., Kanashiro, A. M., Bnzaquen, M., Gorrochategui, M., Santos, C. A. B. dos, Cardoso, V. C., Oliveira, S. R. de, Kato, L. A., Duval, R., Aparecida, J., ... goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, A. (2018). Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar). *Revemat: Revista Eletrônica de Educação Matemática*, 13(1), 1689–1699.
- Hakim, D. A. (2019). Hukum dan Masyarakat Desa: Pasca Berlakunya Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 3. <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1518>
- Hamid, A. (2017). Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. *MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 6(4), 23. <https://doi.org/10.32663/jpsp.v6i4.239>
- Kushandajani. (2015). Implikasi Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa. *Yustisia Jurnal Hukum*, 92(2), 369–396. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v92i0.3820>
- Laksono, B. A., & Rohmah, N. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Sosial Dan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.17977/um041v14i1p1-11>
- Nabavi, S. mohammed. (2019). *Implementasi Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Rancasenggang, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat (Sosialiasi, Hambatan, dan Dampaknya)*. 2(2), 120–139. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
- Rizal, S., Zuriah, N., & Tinus, A. (2019). Terhadap Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Civic Hukum*, 4(2), 38–47.
- Welly, A. (2016). Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: Studi Kasus Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Desa Gemar Baru Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 829–842. [http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/06/Antonius\\_Welly\\_\(06-20-16-01-32-35\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/06/Antonius_Welly_(06-20-16-01-32-35).pdf)
- Zulkarnaen, N., & Maemunah, M. (2019). Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 26. <https://doi.org/10.31764/civicus.v6i1.628>